

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING  
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**Imka Kristin Jayanti**

**NIM. 162.111.211**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING  
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**Imka Kristin Jayanti**

**NIM. 162.111.211**

Surakarta, 23 Maret 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Masjupri, S.Ag., M.Hum**

**NIP : 19701012199903 1 002**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMKA KRISTIN JAYANTI

NIM : 162111211

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 23 Maret 2020

Perulis



Imka Kristin Jayanti  
NIM.162.111.211

Masjupri S.Ag., M.Hum  
Kaprodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Imka Kristin Jayanti

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Imka Kristin Jayanti NIM : 162.111.211 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING  
KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI.**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 23 Maret 2020

Dosen Pembimbing



Masjupri, S.Ag., M.Hum  
NIP:19701012199903 1 002

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTIK PENGUPAHAN**  
**BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING**  
**KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

Disusun Oleh :

**Imka Kristin Jayanti**

**NIM. 162.111.211**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis 14 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penguji I



r. Hj. Hafidah, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 19730318 199803 2004

Penguji II



Evi Ariyani, S.H., M.H.  
NIP : 19731117 200003 2 002

Penguji III



Ning Karnawijaya, M.S.I  
NIP : 19830124 201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا ۖ يَعْمَلُونَ

Artinya : *Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

(QS. An-Nahl : 97 )

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Adik-adikku dan keponakan-keponakanku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidik saya selama saya berada di bangku perkuliahan.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Fakultas Syari'ah angkatan 2016, khususnya buat temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Kelas F.
- ❖ Terimakasih buat teman-teman dekat aku sejak kecil atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fath}ah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba

2.	زكِر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ..... ا	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
أ ..... ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
أ ..... و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رمي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-at}fa>l
2.	طلحة	T{alhaf

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l

2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na
----	-----------------------	--

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Transliterasi	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar- ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DUREN DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI.”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Bapak H. Farkhan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah.

5. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Perpustakaan IAIN Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuku, Bapakku, dan Adikku terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta, khususnya HES Kelas F angkatan 2016.
9. Sahabatku Dumi, Meika, Amara, Irvana, Rifki dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
10. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 23 Maret 2020

Penulis



Imka Kristin Jayanti  
NIM.162.111.211

## ABSTRACT

Imka Kristin Jayanti, NIM : 162.111.211 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**”. One form of muamalat that occurs is cooperation between humans on the one hand as a service provider of benefits or energy called laborers or workers, on the other hand that provides work or land for work called employers to carry out a production activity provided that the workers or workers get compensation in the form of wages. This study aims to determine and explain the wage practices and stipulation of wage laborers in Hamlet Durensari Kembangkuning Cepogo District Boyolali District in terms of Islamic law.

This research was conducted by the author using a research method with the type of qualitative research (Field Research) conducted in Hamlet Durensari Kembangkuning, Cepogo District, Boyolali Regency. Data collection techniques, the authors use semi-structured interview techniques, and documentation. Random sampling based on area (cluster Random Sampling), which is a group sampling technique, the sample is taken based on a group or certain area with the most criteria for the area of agricultural land. The data analysis technique uses deductive mindset analysis by describing the theories of Islamic Law, namely the Ijarah theory and the Urf theory, then adjusted to the existing reality.

The results showed that the practice of wage laborers from the past is the wage practice that occurs in the absence of an initial agreement and is not explained about the nominal range of wages that will be received by farm workers (musta'jir). Wages are given based on the awareness of the land owner (Mu'ajir) who is often referred to as "sakupawehe", and the wages are given when the work is completed. The review of Islamic law on the practice of wage laborers is not justified by Syara 'or Islamic law, because in conducting muamalah activities mu'ajir does not clearly state either the nominal wages received by workers (musta'jir) nor is there an agreement on rights and obligations both for landowners (mu'ajir) as well as workers (musta'jir) regarding the risks that occur in the field. This does not meet the requirements and the harmony of the Ijarah. While the nominal wages given by landowners to laborers based on wage standardization according to custom (according to propriety) are urf saheeh, which is something that is accustomed to apply, accepted and considered good by the community.

Keywords: Wage, Agreements, and Traditional Habit

## ABSTRAK

Imka Kristin Jayanti, NIM : 162.111.211 “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**”. Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pengupahan dan penetapan upah buruh tani di Dukuh Durensari kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Pengambilan sampel secara acak berdasarkan area (*cluster Random Sampling*) yaitu teknik sampling secara berkelompok, sampel di ambil berdasarkan kelompok atau area tertentu dengan kriteria wilayah lahan pertanian terbanyak. Teknik analisis data menggunakan analisis pola pikir deduktif dengan mendeskripsikan teori-teori Hukum Islam yaitu teori *Ijarah* dan teori *Urf*, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan buruh tani sejak dulu yaitu praktik pengupahan yang terjadi tidak adanya kesepakatan diawal dan tidak dijelaskan mengenai kisaran nominal upah yang akan diterima oleh pihak buruh tani (*musta'jir*). Upah diberikan berdasarkan kesadaran pemilik lahan (*Mu'ajir*) yang sering disebut dengan istilah “sakpawehe”, dan upah diberikan pada saat pekerjaan telah selesai. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani ini tidak dibenarkan oleh Syara' atau Hukum Islam, sebab dalam melakukan kegiatan muamalah mu'ajir tidak menyebutkan jelas baik nominal upah yang diterima buruh (*musta'jir*) juga tidak ada kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan (*mu'ajir*) juga bagi buruh (*musta'jir*) mengenai resiko yang terjadi dilapangan. Hal tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun dari *Ijarah*. Sedangkan nominal upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh berdasarkan standarisasi upah menurut adat kebiasaan (menurut kepatutan) merupakan urf shahih yaitu sesuatu yang telah terbiasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pengupahan, Perjanjian, dan Adat Kebiasaan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH .....	v
HALAMAN MOTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAKSI .....	xix
DAFTAR ISI .....	xxi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH**

### **A. AKAD IJARAH**

1. Pengertian Akad Ijarah .....	22
2. Dasar Hukum Ijarah .....	25
3. Rukun Dan Syarat Ijarah .....	27
4. Syarat-Syarat Ujrah .....	32
5. Jenis Akad Ijarah .....	34
6. Struktur Ijarah .....	35
7. Hukum Ijarah .....	37
8. Berakhirnya Ijarah .....	38

### **B. Sistem Pembayaran Upah Dalam Islam .....**

### **C. Pihak-pihak Yang Berkepentingan Dalam Menentukan Upah.....**

### **D. 'URF**

1. Pengertian 'Urf .....	48
2. Dasar Hukum 'Urf .....	49
3. Syarat 'Urf Sebagai Sumber Hukum .....	51
4. Macam-macam 'Urf .....	52

## **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANG KUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI**

### **A. Gambaran Umum Dukuh Durensari Kembangkuning**

1. Sejarah Dukuh Durensari Kembangkuning .....	57
2. Visi .....	58
3. Misi .....	58

4. Struktur Organisasi .....	59
5. Kondisi Geografis .....	60
6. Topografi .....	61
7. Hidrologi/Klimatologi .....	61
8. Kependudukan .....	62
9. Kawasan Budidaya .....	66
<b>B. Praktik Pengupahan Buruh Tani di Dukuh Durensari</b>	
1. Ketentuan Akad Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh .....	66
2. Penetapan Upah Buruh Tani .....	67

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI  
KEMBANG KUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN  
BOYOLALI**

1. Praktik Pengupahan Buruh Tani.....	71
2. Aspek Keabsahan Akad Antara Pemilik Lahan dengan Buruh.....	72
3. Penetapan Upah Buruh Tani .....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut etimologi kata muamalah adalah bentuk *masdar* dari kata *Amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.<sup>1</sup> Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian muamalah terdiri dari dua segi, pertama dari segi bahasa yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Kedua dari segi istilah muamalah dibagi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan sempit, Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik, sedangkan dalam arti luas muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga

---

<sup>1</sup> Abdul Mujib, "Ekonomi Global Dalam Ranah Fiqh", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.2. No.2, 2017, ISSN. 2527-6344, ISSN. 2580-5800, hlm.7.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, ( Jakarta PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2012), hlm.2.



kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>3</sup>

Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan) Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah) kecuali terdapat nash yang melarangnya.<sup>4</sup>

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

*“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada hal yang mengharamkannya”*

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literature fiqh disebut dengan akad ijarah al-A'mal, sewa menyewa jasa manusia.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah ( Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah )”, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, Vol.5. No.1, 2018, ISSN. 2355-0104, E-ISSN. 2549-3833, hlm.3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.76.

<sup>5</sup> Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.215.

Yang dalam keterangan Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*<sup>6</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebahagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebahagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Rasyd pada kitab Bi dayah Al-Mujtahid mengatakan bahwa, “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm. 491.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), hlm.561.

negeri besar dan fuqaha pada masa pertama”.<sup>8</sup> Al-Ijarah adalah merupakan pemindahan hak guna atau barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>9</sup>

Upah haruslah dibayarkan sebagaimana tertuang jelas dalam surat Ali-Imran:57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah. Apabila tidak memenuhi upah bagi para pekerja ialah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT. Artinya, jika terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam melacak dan mengidentifikasikannya dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunah), jika ditemukan hukumnya maka diamalkan sesuai dengan ketentuan *nash* tersebut jika tidak maka diidentifikasikan apakah ada ditemukan kesepakatan ulama tentang hal itu. Selanjutnya, jika kesepakatan ulama tidak ditemukan maka digunakan qiyas, dengan menganalogikan dengan peristiwa yang sejenis. Jika qiyas juga tidak mampu menyelesaikan masalah maka diterapkan metode *istihsan*. Akhirnya, jika *istihsan* tidak bisa menyelesaikan maka digunakan *maslahah mursalah*.

Syarat- syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid*, Juz 2, (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), hlm.165.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antono, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm.117.

ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal ini di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dimana wilayahnya banyak digunakan sebagai lahan pertanian yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh, dan pekerja pabrik, dengan presentase 70% sebagai buruh tani. Walaupun dalam mempekerjaan buruh, pemilik dalam pengupahan tidak ada transparansi kepada buruh tani tersebut, sehingga buruh tani menerima pekerjaan itu dikarenakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pengupahan yang terjadi di Dukuh Durensari adalah pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja tanpa sepengetahuan pekerja, sehingga tidak adanya transparansi antara pekerja dan pemberi upah, baik nominal upah serta hak dan kewajiban bagi pemilik lahan maupun buruh. Praktik pembayaran upah dilakukan setelah selesai bekerja. Dimana upah tidak disepakati diawal, dan upah tersebut diberikan tergantung pada kerelaan pemilik tanah dan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Upah yang biasanya diberikan buruh tani bermacam-macam tergantung dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, bentuk pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh tani antara lain yaitu pemupukan, penanaman bibit,

---

<sup>10</sup> Nurul Mukromah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung. 2017. hlm.18.

pemlastikan, dan juga pemanenan. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, buruh tani biasanya mendapatkan upah sekitar Rp.50.000,- hingga Rp.60.000,- perhari.<sup>11</sup> Dari nominal upah tersebut, banyak keluhan oleh buruh tani, karenanya upah yang jumlahnya sekian dirasa tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas apakah ada pihak yang merasa dirugikan dengan cara pengupahan yang tidak disepakati di awal. Oleh sebab itu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari?
2. Bagaimana akad kerjasama penetapan upah buruh tani di Dukuh Durensari ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari.
2. Untuk mengetahui akad kerjasama penetapan upah buruh tani di Dukuh Durensari

---

<sup>11</sup> Wahyudi, Pekerja atau Buruh Dukuh Durensari Kembangkuning, Wawancara, Tanggal 23 Februari 2020.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### a) Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan upah yang wajar sesuai dengan kaidah Hukum Ekonomi Islam.

#### b) Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dalam penelitian hukum Islam.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak-pihak terkait baik itu pemerintah, maupun masyarakat, bahkan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

### **E. Kerangka Teori**

#### **1. Pengertian Ijarah**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut ujarah.

Menurut Hanafiah Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja

untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep ujarah atau al-ajr wa al-umulah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai ujarah yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### Q.S Thalaq : 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

*“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”*<sup>13</sup>

Ayat tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Ayat tersebut menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , hlm.114.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm. 559.

### 3. Syarat-Syarat Ujrah

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

- 1) Ujrah (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>14</sup>
- 4) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena

---

<sup>14</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.



persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>15</sup>

#### 4. Sistem Penetapan Upah dalam Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.<sup>16</sup>

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), hlm. 180.

<sup>16</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194

**a) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai**

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas baik perjanjian pemilik lahan dengan buruhnya, bahkan berapa besar upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan dengan buruhnya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadits.<sup>17</sup> Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya, Rasulullah SAW, Bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلْيَعْمَلْ اجْرَهُ

Artinya:

*Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).<sup>18</sup>*

Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang kontrak kerja dan besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan

<sup>17</sup> Kahar Masyur, *Bulughul Maram*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1992), hlm.515.

<sup>18</sup> Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5. hlm.129.

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

**b) Membayar upah sebelum keringatnya kering**

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya. Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

*Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.* (HR.Ibnu Majah, Shahih).<sup>19</sup>

**c) Memberikan upah yang adil**

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun dan setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Q.S Al-Jaatsiyah/45 : 22 sebagai berikut :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

<sup>19</sup> Abd.Abi Muh.Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.500.

Artinya:

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”<sup>20</sup>*

#### **d) Memberikan upah yang layak**

Pemberian upah seorang buruh itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan.layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek : yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Asy-yua’ra Ayat/26 : 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan .<sup>21</sup>*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh dibawah gaji yang biasa diberikan.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur’an , 2016), hlm.500.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur’an , 2016), hlm. 384.

## F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada tulisan ilmiah (skripsi) yang membahas tentang upah mengupah buruh tanpa akad di awal. Studi terhadap tulisan ilmiah meliputi; *Pertama*, skripsi karya Sabdantari D.K yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Sablon Di Tinjau Dari Akad Ijarah (Studi Kasus di CV.Venus Jaya Santosa Karanganyar).” Skripsi, Prodi Muamalah IAIN Surakarta tahun 2019. Dalam skripsi tersebut sistem pengupahan di CV. Venus Jaya Santosa bahwa dalam pengupahannya dibagi menjadi 2 yaitu upah harian dan upah 2 mingguan atau perbulan. Untuk pengupahan pengusaha tidak memberikan rincian slip upah pada karyawan dan apabila karyawan menginginkan maka baru dibuatkan oleh pengusaha itu sendiri. Untuk kontrak kerjanya pengusaha tidak memberikannya kepada karyawan sehingga hal itu tidak memenuhi akad *Ijarah* karena kontrak tidak disebutkan atau dijelaskan diawal akad. Karena untuk akad *ijarah* harus disebutkan secara jelas secara terang-terangan oleh pengusaha kepada karyawan. Baik kontrak kerjanya, upahnya, waktunya atau bentuk kerjanya.<sup>22</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa skripsi tersebut untuk standar upahnya sudah jelas hanya saja tidak ada slip gaji dan tidak diberikan kontrak kerjanya mengenai hak-hak dan kewajiban karyawan sablon dan pemberian upah sudah jelas dilakukan 2mingguan atau bulanan, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai praktik pengupahan buruh tani dimana tidak ada

---

<sup>22</sup> Sabdantari D.K, “Sistem Pengupahan Karyawan Sablon Di Tinjau Dari Akad Ijarah (Studi Kasus di CV.Venus Jaya Santosa Karanganyar)”, *Skripsi*, Prodi Muamalah IAIN Surakarta, 2019. hlm.

kejelasan upah, dan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan buruh mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan maupun buruh.

*Kedua*, Ahmad Rauji dengan judul “Analisis Pengupahan Peternak Ayam (Studi Kasus di desa Mojokerto Kecamatan Kedwaung Kabupaten Sragen)” Skripsi, Prodi Muamalah IAIN Surakarta tahun 2016, bahwa ketentuan upah disini belum adil sehingga peternak tidak bisa memahami upah secara adil itu sendiri sehingga pada akhirnya tidak menegluarkan zakat ternak.<sup>23</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa skripsi tersebut meneliti mengenai ketentuan upah yang adil serta pemahaman peternak mengenai upah yang adil, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai praktik pengupahan buruh tani dimana tidak ada kejelasan upah, dan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan buruh mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan maupun buruh.

*Ketiga*, Nurul Mukromah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” Dalam skripsi tersebut pelaksanaan pembayaran upah buruh di desa tersebut dilakukan diawal, hal ini di dasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat, dan sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah dibenarkan dalam

---

<sup>23</sup> Ahmad Rauji, “Analisis Pengupahan Peternak Ayam (Studi Kasus di Desa Mojokerto Kecamatan Kedwaung Kabupaten Sragen)”, *Skripsi*, Prodi Muamalah IAIN Surakarta, 2016. hlm. 50.

Islam kegiatan Muamalahnya tidak bertentangan dengan Syara'.<sup>24</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah bahwa skripsi tersebut meneliti bagaimana sistem pembayaran upah diawal akad, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran di awal akad, penelitian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan mayoritas masyarakat di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan kegiatan ini dibenarkan oleh Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Syara', sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai praktik pengupahan buruh tani dimana tidak ada kejelasan upah, dan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan buruh mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan maupun buruh, yaitu pengupahan buruh tani tanpa akad di awal.

*Keempat*, Utari Nur Permadi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal” (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way panji Lampung selatan). Dalam skripsi tersebut pelaksanaan upah-pengupah dilakukan tanpa adanya kesepakatan di awal dan sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Lampung Selatan.<sup>25</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan saya

---

<sup>24</sup> Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Jurusan Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung. 2017. hlm.67.

<sup>25</sup> Utari Nur Permadi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal” (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way panji Lampung selatan)”, *Skripsi*, Program Studi Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung. 2019, hlm.90.

lakukan adalah bahwa skripsi tersebut meneliti mengenai praktik upah mengupah tanpa akad diawal (nominal upah) dengan menggunakan teori Ijarah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai praktik pengupahan buruh tani dimana tidak ada kejelasan upah, dan tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan buruh mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan maupun buruh, yaitu pengupahan buruh tani tanpa akad di awal. Selain itu dalam penelitian ini selain menggunakan teori Ijarah untuk menganalisis kegiatan upah mengupah dari segi keabsahan akad yaitu tidak adanya kejelasan nominal upah dan juga hak-hak dan kewajiban baik pemilik lahan maupun buruh, saya juga menggunakan teori ‘Urf untuk menganalisis penentuan nominal upah yang diberikan pemilik lahan kepada buruh tani tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan kualitatif deskriptif.

### **2. Sumber data**

sumber data yang digunakan, antara lain :

#### **a. Data primer**

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.



Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil pengujian. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data primer, yaitu : metode survei dan wawancara.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang sengaja penulis kumpulkan dari pemberi upah (pemilik lahan) dan buruh tani, dengan mewawancarai 3 orang pemilik lahan dan 4 orang buruh tani.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data pustaka yang dihimpun dari sejumlah buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, media internet, dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>26</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiha, “*Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*”, (Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm. 171.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm, 172.

a. Wawancara

yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara atau kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur pada penelitian ini dengan mewawancarai pemberi upah dan buruh tani, dan teknik pengambilan sampel acak berdasarkan area (cluster Random Sampling) yaitu teknik sampling secara berkelompok, pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu.<sup>28</sup> Di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali terdapat beberapa area lahan pertanian, sehingga sampel di ambil dari area tertentu dengan kriteria wilayah lahan pertanian terbanyak, dan teknik pengambilan sampel acak berdasarkan area (*cluster Random Sampling*) ini dengan mewawancarai mu'ajir : 3 orang dari 9 pemilik lahan, dan Musta'jir : 4 orang dari 13 buruh tani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,

---

<sup>28</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiah , “*Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*”, ( Yogyakarta : ANDI, 2010), hlm.151.

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan :

- 1) pedoman dokumentasi yang memuat garis besar atau kategori yang akan dicari datanya.
- 2) *Check List*, yaitu daftar variable yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti tinggal memberikan tanda *tally* setiap pemunculan gejala yang dimaksud. Dalam pengertian lebih luas, dokumen bukan hanya berwujud tulisan, tetapi dapat pula benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.<sup>29</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis pola pikir Deduktif dengan mendeskripsikan teori-teori Hukum Islam yaitu teori Ijarah dan teori 'Urf, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada yaitu dengan menganalisis apakah praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan teori-teori Hukum Islam yaitu teori Ijarah dan teori 'Urf, dan analisis wacana dengan memberikan pernyataan peneliti dari gejala dan masalah yang ada.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 154.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 154-155.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan bentuk karya ilmiah yang sistematis dan kronologis maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang dikembangkan dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, mengenai Landasan Teori yaitu dengan mendeskripsikan mengenai Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Syarat dan Rukun Ijarah, Syarat Ujrah, Jenis akad Ijarah, Struktur ijarah, Hukum Ijarah, Berakhirnya ijarah, akad ijarah, Sistem Pembayaran upah dalam Islam, Pihak-pihak yang berhak menentukan upah, Pengertian '*Urf*, Dasar Hukum '*Urf*, Syarat '*Urf* dapat dijadikan sebagai Sumber Hukum, Macam-macam '*Urf*.

Bab III, Paparan Data yang mendeskripsikan mengenai gambaran umum Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali dan Praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari.

Bab IV, pada bab ini berisi analisa mengenai praktik pengupahan buruh tani dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari dari segi keabsahan akad dan penetapan upah buruh tani.

Bab V, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan permasalahan-permasalahan yang ada disertai saran atas penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH

#### A. Akad Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut ujarah.

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-I'wad* atau upa, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Upah mengupah atau *Ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual-beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitka pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu :<sup>1</sup>

##### a. *Ijarah Khusus*

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 133-134.

b. *Ijarah Musytarik*

Ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama.

Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Menurut Fiqh Mu'amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-.,iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan *ujroh* (*fee*) yaitu upah untuk pekerja. *Ujroh* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>2</sup>

1. *Ujroh al-misli* adalah upah yang distandarkan dengan kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut dengan UMP.
2. *Ujroh Samsarah* adalah *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah atau imbalan.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain<sup>3</sup>:

- a. Menurut Ali al-khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet.1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) , hlm. 871.

<sup>3</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.80.

Menurut Hanafiah Ujrah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas Ujrah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.<sup>4</sup>

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah-mengupah. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Imam Mustofa menjelaskan makna *Ijarah* dengan dari sewa-menyewa.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep ujrah atau al-ajr wa al-umulah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai ujrah yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi. Imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian besarnya upah

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) , hlm.114.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Terjemahan Kamaludin A.Marzuki, Jilid 6, (Bandung : PT Al-Ma'Atif), hlm.18.

yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### 1) Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an

Q.S Thalaq:6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

*“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”*<sup>6</sup>

Q.S Al-Qasas:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya :

*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*<sup>7</sup>

Kedua ayat diatas menunjukkan adanya pembolehan Al-Qur'an terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat pertama tersebut menggambarkan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya syah mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut. sedangkan ayat

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm.559.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.388.



kedua adalah merupakan rentetan cerita tentang Nabi Musa yang sedang mengembara keluar dari Mesir karena dimusuhi oleh para musuhnya. Di tengah perjalanan Musa bertemu dua orang wanita yang tidak bisa meminumkan ternaknya karena harus menunggu penggembala ternak yang lain selesai meminumkan binatang ternaknya. Kemudian Musa menolong dua wanita tersebut. singkat cerita, atas budi baik dan keteguhan Musa, salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayah mereka untuk mengangkat Musa sebagai orang yang bekerja untuknya. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan yang jelas baha memberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya diperkenankan.<sup>8</sup>

## 2) Dasar Hukum Menurut as-Sunnah

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Dari ‘Ali bin Abi Thalib Radliyallaahu’anhun :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ

Artinya: Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR.Ibnu Majah, Shahih).<sup>9</sup>

Hadits tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits tersebut

---

<sup>8</sup> M.Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, ( Yogyakarta : Logung Printika, 2009 ), Cet.1, hlm 181-182.

<sup>9</sup> Abd.Abi Muh.Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.500.

menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan. Hal ini sekaligus mendapatkan konfirmasi pada hadits kedua yang mendeskripsikan bahwa Rasulullah SAW mempraktekkan akad ini. Dan Rasulullah SAW pun “mengancam” kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil manfaat dari pekerja tersebut. Dari hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* merupakan akad yang diakui keberadaannya oleh hukum Islam.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun Ijarah

Rukun-rukun ijarah adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

##### 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*

*Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

---

<sup>10</sup> M.Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, ( Yogyakarta : Logung Printika, 2009 ), Cet.1, hlm 183.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) Cet. 3, hlm.117-118.

## 2) *Sighat*

*Shighat*, ijab Kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab Kabul sewa-menewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000,00", maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab Kabul upah mengupah misalnya seorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,00", kemudian musta'jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".

## 3) *Ujrah*

*Ujrah*, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.

## 4) *Barang*

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut: 1) hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menewanya dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, 2) hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa), 3) manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram), dan 4) benda yang disewakan

diisyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:<sup>12</sup>

- a) *Sigat ijarah* yaitu *ijab dan qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/ pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah*, yaitu:
  - 1) Manfaat barang dan sewa, atau
  - 2) Manfaat jasa dan upah

Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai ketentuan objek *ijarah*, diantaranya adalah:

## **b. Syarat Ijarah**

Syarat Ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat-dalam jual-beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fawa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet.4, (Ciputat : Gaung Persada, 2006), hal.55-61.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.125.

### 1) *Syarat terjadinya Akad*

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tepat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah saha, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

### 2) *Syarat pelaksanaan (an-nafadz)*

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

### c. Syarat Sah Ijarah

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *'aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (orang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:<sup>14</sup>

1) *Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad*

Ijarah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *'aqid*.

2) *Ma'qud 'Alaih bermanfaat dengan jelas*

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*.

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- a) Penjelasan manfaat
  - b) Penjelasan waktu
  - c) Sewa bulanan
  - d) Penjelasan jenis pekerjaan
  - e) Penjelasan waktu kerja
- 3) *Ma'qud 'Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara'*
  - 4) *Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'*

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.126.

- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- 7) Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan yang umum

#### 4. Syarat-Syarat Ujrah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Berupa harta yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Sedangkan Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujrah sebagai berikut:

- 1) Ujrah (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Kejelasan tentang upah diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh

---

<sup>15</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.129.

didasarkan kepada ‘*urf*’ atau kebiasaan sebagaimana kaidah ( *تمحمة العاد* ) bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum.<sup>16</sup>

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.<sup>17</sup>
- 4) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Aprilia Risma Yanti, dkk, *Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Al-Ahkam, ISSN : 2527-8169 (P); 2527-8150(E), Vol.4, No.1, 2019, hlm.20.

<sup>17</sup> Ghufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh’ Alal Madzah ibil Arba’ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa’, 1994), hlm. 180.



Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI No.101/DSN-MUI/X/2019 terdapat sejumlah aturan terkait *Ijarah maushuffah bi al-Dzhimmah* mengenai ketentuan terkait Ujrah, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Ujrah boleh dalam bentuk uang dan selain uang
- b. Jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
- c. Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur) sesuai kesepakatan
- d. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagai milik pembeli sewa.

## 5. Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua:

- a. Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*), contoh sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain lain. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-a'mal*), dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian

---

<sup>19</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ( Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 125.

*musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.<sup>20</sup>

## 6. Struktur Ijarah

### a. Macam-macam Ijarah

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.

---

<sup>20</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), cet.1,hlm.187-188.

## b. Bentuk ijarah

Dilihat dari objek *ijarah*, berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>21</sup>

- 1) *Ijarah 'ain*, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan penguasaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.
- 2) *Ijarah 'amal*, yaitu *ijarah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-membgupah, *ijarah* ini digunakan memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.

jadi, istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga.<sup>22</sup>

## c. Pembayaran Ijarah

- 1) Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.2.

<sup>22</sup> M. Afandi Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm.187.

- 2) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian dilarang memanfaatkannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh.
- 3) Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.<sup>23</sup>

## 7. Hukum Ijarah

Hukum *Ijarah Sahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab ijarah termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

---

<sup>23</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.85.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* fasid sama dengan jual-beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>24</sup>

## 8. Berakhirnya Ijarah

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut merka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.131.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.85-86.

banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Maslaah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan tranaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

## **B. Sistem Pembayaran Upah dalam Islam**

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal* (اجارة العمل). Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi

kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.<sup>26</sup>

Jika ijarah itu suatu pekerjaan , maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain,jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnyasecara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syadi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika Mu'ajir menyerahkan Zat benda yang disewa kepada Musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaannya.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan,
- b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada keusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

---

<sup>26</sup> Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Az-Zarqa', Vol.9, No.02, Desember 2017, hlm.190.

- d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*. Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.<sup>27</sup>

Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syaria<sup>h</sup>, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja.

### **1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai**

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas baik perjanjian pemilik lahan dengan buruhnya, bahkan berapa besar upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan dengan buruhnya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak

---

<sup>27</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 194



kerja adalah dari Hadits.<sup>28</sup> Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya, Rasulullah SAW, Bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلْيَعْمَلْ اجْرَهُ

Artinya:

*Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya.* (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).<sup>29</sup>

Dalam Hadits tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang kontrak kerja dan besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

## 2) Membayar upah sebelum keringatnya kering

Dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka melakukan pekerjaannya. Rasulullah bersabda:

<sup>28</sup> Kahar Masyur, *Bulughul Maram*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1992), hlm.515.

<sup>29</sup> Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5. hlm.129.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ

Artinya:

*Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*  
(HR.Ibnu Majah, Shahih).<sup>30</sup>

Hadits tersebut menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan.<sup>31</sup>

### 3) Memberikan upah yang adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dan bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, dan setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Q.S Al-Jaatsiyah/45 : 22 sebagai berikut :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

<sup>30</sup> Abd.Abi Muh.Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.500.

<sup>31</sup> M.Yazid Afandi, “*Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*”, ( Yogyakarta : Logung Printika, 2009 ), Cet.1, hlm 183

Artinya:

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”<sup>32</sup>*

#### 4) Memberikan upah yang layak

Pemberian upah seorang buruh itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek : yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Asy-yua'ra Ayat/26 : 183 sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan .<sup>33</sup>*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-haknya yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh dibawah gaji yang biasa diberikan.

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm.500.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.384.

Sistem pengupahan dalam Islam juga diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang:

- a) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- b) Bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujroh/fee*) melalui akad *ijarah*.
- c) Bahwa kebutuhan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
- d) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menentukan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

### **C. Pihak-pihak yang Berkepentingan Dalam Menentukan Upah**

#### **1. Tenaga Kerja/ Musta'jir**

Tenaga kerja dalam hal penentuan upah, menurut Yusuf Qardhawi harus diperhatikan nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang tekun dengan orang yang lalai,

orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah kedzaliman, sebagaimana pembedaan antara dua orang yang sama adalah suatu kedzaliman pula.<sup>34</sup>

## 2. Majikan/perusahaan/mu'jir

Pihak yang mempekerjakan (majikan/perusahaan) harus melakukan pemberian upah standar kepada pekerja/buruh dan menambahkan upahnya seiring dengan pertambahan usia dan perkembangan pengalamannya. Semua itu termasuk perbuatan yang baik. Adapun menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka hal ini bisa dilakukan melalui fasilitas yang lain, yaitu dari nafkah keraabatnya yang mampu, dari uang zakat dan sumber-sumber devisa negara yang lain seperti *fai'*, *ghanimah*, *kharaj* dan lainnya.<sup>35</sup>

## 3. Pemerintah/Ulil Amri

Syekh Yusuf Qardhawi memperbolehkan campur tangan pemerintah dalam pengupahan. Menurutnya tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri tidak sebatas menjaga keamanan negara saja. Syekh Yusuf Qardhawi beralasan campur tangan pemerintah dalam hal ini untuk memastikan keadilan. Terwujudnya keadilan antara pemerintah dan rakyat, pengusaha dan pekerja adalah dengan memastikan salah satu diantaranya tidak berbuat curang kepada yang lain. Pengaturan ini juga termasuk kewajiban dari seorang pemimpin.

---

<sup>34</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm.42.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.44.

Selain itu maksud diperbolehkannya campur tangan penguasa dalam penetapan upah pekerja adalah untuk mencegah kemudharatan. *Dharar* atau bahaya sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kaidah ilmu fikih. Diantaranya *dharar* harus dihilangkan. *Dharar* tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan *dharar* yang lain. Artinya, semua undang-undang dan peraturan pemerintah yang bermaksud untuk mencegah *dharar* diperbolehkan. Pengaturan upah dimaksudkan agar tidak terjadi benturan antar kelompok masyarakat karena terjadi kesenjangan dan ketidakadilan. Apabila pihak Negara yang mempekerjakan, maka seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang lain dalam memenuhi gaji para pihak pegawainya dengan cara yang baik.

Kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan secara penuh setiap orang yang hidup dalam pengayomannya baik seorang muslim maupun non muslim. Pertama, dari upah kerjanya, seraya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaannya, selama pendapatan negara mencukupi. Kedua, setelah pemenuhan kebutuhan bagi semua pekerja negara direalisasikan, diberikan peluang (hak) kepada negara untuk membedakan orang-orang yang giat dan kreatif dari orang-orang yang malas dan awam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 409.

## D. 'URF

### 1. Pengertian 'Urf

Dalam kajian *ushul fiqh*, adat dan 'urf digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata 'urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan 'urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Secara terminologi, 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai 'urf jika memenuhi hal-hal berikut : *Pertama*, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat 'urf lainnya, yaitu : *Pertama*, adanya kemantapan jiwa. *Kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. *Ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 'urf.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : PRENADA GROUP, 2016), hlm.151.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.151-152

## 2. Dasar Hukum 'Urf

Dalam hukum Islam, 'Urf menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. hal ini karena 'urf menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan 'urf menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu :*al-adah muhakkamah* dan *al-Tsabit bi al-urfi ka al-Tsabit bi al-nash*.

Adapun ke-hujjah-an 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argument-argumen berikut:

*Pertama*, Firman Allah SWT pada Surah *al-A'raf* (17) ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.*<sup>39</sup>

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Adapun yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm.176.



*Kedua*, Allah berfirman pada surah *al-Maidah* (5) ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak memberikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*<sup>40</sup>

Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya, dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, Karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktudan asal. Oleh Karen itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata : “Perbedaan itu adalah pada waktu dan asa, bukan pada dalil dan alasan.”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.108.

<sup>41</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta : PRENADA GROUP, 2016), hlm.153.

### 3. Syarat 'Urf Sebagai Sumber Hukum

Sebagai dikemukakan sebelumnya, bahwa tidak semua 'urf dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Oleh karena itu, para *ushuliyun* sepakat untuk memberikan beberapa persyaratan dalam berlakunya 'urf sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>42</sup>

*Pertama*, suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang *amali* dan *qauli*, harus berlaku secara umum. Artinya, kebiasaan masyarakat tersebut harus berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

*Kedua*, 'Urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah 'urf yang berlaku dan berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, kebiasaan yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada di masyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.<sup>43</sup>

*Ketiga*, kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Misalnya, antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal, kebiasaan yang berlaku adalah barang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.155.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.156.

yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Dengan demikian, ada pertentangan antara kebiasaan dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Jika demikian keadaannya, maka kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual-beli tersebut.

*Keempat*, suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam manakala tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, jika suatu permasalahan sudah ada teksnya, maka *'urf* atau kebiasaan itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

#### **4. Macam-macam *'Urf***

Para Ulama Ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam:

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

##### 1) *Al' 'Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli

mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-‘Urf al-‘Amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanankhusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan caratertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual-beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh oenjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.<sup>44</sup>

- b. Dari segi cakupannya, *‘Urf* terbagi menjadi dua yaitu *‘Urf al-Am* (Kebiasaan yang bersifat umum) dan *‘Urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.84.

1) *Al-'Urf Al-'Am*

Ialah *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) *Al-'Urf Al-Khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan Syara', *'Urf* terbagi dua. Yaitu *al'Uf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *Al-'Urf Al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

## 2) *Al-'Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah meberatkan, karena keuntungan yang diraih dari 10juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba al-Nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul Fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-Fasid*.<sup>45</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat

---

<sup>45</sup> Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, ( Bandung : Pustaka Salam , 1997), hlm.43.

ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 60.

**BAB III**  
**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DUKUH DURENSARI**  
**KEMBANGKUNING**

**A. Gambaran Umum Dukuh Durensari Kembangkuning Kec. Cepogo**

**1. Sejarah Dukuh Durensari Kembangkuning Kec. Cepogo**

Desa Kembangkuning merupakan desa yang masih sangat asri dan dengan potensi pertanian yang menjanjikan. Selain itu juga merupakan daerah penghasil alat-alat dapur pertama sebelum sampai di pasaran. Di desa ini juga terdapat tanaman yang sangat indah yakni setinggil garden. Kembangkuning adalah desa di kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali di mana terdapat beberapa kerajinan aluminium seperti wajan, dandang sabruk, sotel, panci, tim-timan, dan berbagai macam alat rumah tangga lainnya.

Sedangkan asal muasal Cepogo tercatat dalam sejarah tertulis, namun keberadaan Cepogo tidak akan terlepas dari keberadaan Dukuh Tumang yang dijadikan pusat pemerintahan Desa, sehingga sejarah Tumang lebih menonjol, hal ini tidak terlepas dari keberadaan Dukuh Tumang yang merupakan Dukuh Industri kerajinan Logam yang lebih dikenal di masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri di banding Nama Cepogo, yang sebenarnya adalah nama Desa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Raka Setiyaji, *Pemerintahan Kecamatan Cepogo*, dikutip dari <https://cepogo-boyolali.desa.id/>, 2019, pada hari Selasa 10 Maret 2020, pukul 16.50 WIB.



## 2. Visi

Visi Desa Cepogo adalah , Terwujudnya Pemerintah Desa yang efektif, bersih, berwibawa sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan motto “CEPOGO SATU UNTUK SEMUA”.

## 3. Misi

Keseimbangan pembangunan yang mengacu pada potensi Desa Wisata, yang di dukung oleh potensi Pertanian, dengan pelayanan pemerintah desa yang prima, Transparan dan Akuntabel, sehingga tercapai satu keseimbangan pembangunan antara pembangunan jasmani dan rohani, pembangunan lahiriah dan batiniah yang juga keseimbangan antara pembangunan Dukuh Tumang sebagai sentra industri kerajinan Logam dan pusat pemerintahan dengan Dukuh lain di wilayah Desa Cepogo.

Sekedar gambaran, kemajuan Desa menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah Desa serta Pemerintah di atasnya baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Pembangunan Desa Cepogo adalah pembangunan seluruh wilayah Desa Cepogo yang mencakup seluruh Dukuh dan menjadi tanggung jawab bersama, sehingga akan tercipta satu pengertian yang sama “RUMONGSO HANDARBENI CEPOGO, WAJIB HANGRUNGKEPI”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Raka Setiyaji, *Pemerintahan Kecamatan Cepogo*, dikutip dari <https://cepogo-boyolali.desa.id/> , 2019 , pada hari Selasa 10 Maret 2020, pukul 16.50 WIB.

Misi Desa Cepogo adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih, berwibawa dan Demokratis.
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat.
3. pembangunan Infrastruktus.
4. berdaya saing.

#### **4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cepogo**

1. Pemerintah Desa Cepogo terdiri dari Kepala Desa Cepogo dan Perangkat Desa
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
3. Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa
  - b. Pelaksana teknis lapangan / Kepala Urusan
  - c. Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun.
4. Pelaksana teknis lapangan/ Kepala Urusan sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan
  - c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
  - d. Kepala Urusan Keuangan.

## 5. Kondisi Geografis

### a. luas wilayah

Desa Cepogo mempunyai luas 3.950.900 Hektar, tanah kas Desa 584.30 ha. Mempunyai batas wilayah sebagai berikut:<sup>3</sup>

Sebelah Utara : Desa Kembang Kuning

Sebelah Timur : Desa Cabean Kunti

Sebelah Selatan : Desa Mliwis

Sebelah Barat : Desa Genting

### b. letak geografis

luas wilayah dan letak geografis Desa Cepogo:

1) Tanah Tegal : 210,249 ha

Tanah Pekarangan : 129,910 ha

2) Tanah kering:

Ladang/ Tanah Huma : 210,2490 ha

Ladang Pengembalaan/Pangonan : 0 ha

3) Tanah Basah : 0 ha

4) Tanah Hutan : 0 ha

5) Tanah Perkebunan-Perkebunan rakyat : 0 ha

6) Tanah keperluan fasilitas umum:

Lapangan olahraga : 0,9 ha

Pemukaman : 2,6 ha

Taman Rekreasi : 0 ha

---

<sup>3</sup> Raka Setiyaji, *Pemerintahan Kecamatan Cepogo*, dikutip dari <https://cepogo-boyolali.desa.id/>, 2019, pada hari Selasa 10 Maret 2020, pukul 16.50 WIB.

7) Tanah keperluan fasilitas sosial :

Masjid/ Mushola/ Langgar : 0,1 ha

Sarana Pendidikan : 0 ha

Sarana Sosial : 0,8 ha

8) Tanah Bengkok yang telah berubah menjadi tanah kas Desa:

Tanah kas desa murni : 24,9 ha

Tanah kas desa : 22,2 ha

## **6. Topografi**

Topografi wilayah Desa Cepogo dibagi menjadi 22 Dukuh yang terbagi dalam 4 Kadus:

- a. Kadus I meliputi Dukuh : Cepogo, Jambean, Bendosari, Wates, Kupo, dan Banaran.
- b. Kadus II meliputi Dukuh : Sidomulyo, Wonosari, Tumang Tegalrejo
- c. Kadus III meliputi Dukuh : Tumang Gunungsari, Tumangsari, Tumang Kukuhan, Tumang Kulon dan Dukuhan.
- d. Kadus IV meliputi Dukuh : Wonosegoro, Daleman, Dalemrejo dan Gatak.

## **7. Hidrologi/ Klimatologi**

Desa Cepogo ketinggiannya 900m dpl dari permukaan air laut dan jarak suhu maksimum 35` c dan minimum 18` c, sedangkan jarak tempuh dari Desa Cepogo ke:

- a. Kecamatan : 3KM/15 Menit
- b. Kabupaten : 11km/30 Menit

c. IbuKota Provinsi : 150 km/2 Jam

## 8. Kependudukan

a. Jumlah Kepala Keluarga :2.215 KK

b. Jumlah Menurut jenis kelamin:

1) Laki-laki :3.673 orang

2) Perempuan : 3.768 orang

Jumlah :7.441 orang

c. Penduduk menurut Kewarganegaraan

1) WNI Laki-laki : 3.673 orang

2) WNI Perempuan : 3.768 orang

3) WNA laki-laki : 0 orang

4) WNA Perempuan : 0 orang

Jumlah : 7.441 orang

d. Penduduk Menurut Agama

**Tabel 1**

**Jumlah Penduduk menurut Agama**

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	7.428
Katholik	4
Protestan	9
Hindu	0

Budha	0
Total	7.441 orang

(Sumber : <https://cepogo-boyolali.desa.id/>)

e. Penduduk Menurut Usia

**Tabel 2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0-6 tahun	650
7-12 tahun	585
13-18 tahun	582
19-24 tahun	279
25-55 tahun	2.707
56-79 tahun	2.202
80 tahun keatas	136
Jumlah	7.441 orang

(Sumber: <https://cepogo-boyolali.desa.id/>)

## f. Penduduk menurut Mata Pencaharian

**Tabel 3****Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
Petani (Pemilik Tanah)	1.040
Buruh Tani	595
Nelayan	0
Pengrajin/Industri kecil	652
Buruh Industri	61
Buruh Bangunan	26
Buruh Pertambangan	0
Buruh Perkebunan	0
Pedagang	78
Pengangkutan	0
Pegawai Negeri Sipil	66
TNI	2
Polri	0

Pensiunan (TNI/Polri/PNS)	8
---------------------------	---

(Sumber: <https://cepogo-boyolali.desa.id/>)

Data diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang lebih banyak di Desa Cepogo bermata pencaharian petani, buruh tani dan pengrajin. Sebab itu masyarakat di Desa Cepogo dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sebagai petani dan buruh bangunan.

g. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

**Tabel 4**

**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum sekolah	1.218
Tidak Tamat SD	2.508
Tamat SD/Sederajat	2.207
Tamat SLTP/Sederajat	872
Tamat SLTA/Sederajat	539
Tamat Akademi/Sederajat	46
Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	44



Buta Huruf	7
Total	7.441 Orang

(Sumber: <https://cepogo-boyolali.desa.id/>)

## 9. Kawasan Budidaya

Wilayah Desa Cepogo dengan Luas 3.950.900 ha sebagian besar merupakan lahan kering baik berupa tegalan, pekarangan dan perkebunan.<sup>4</sup>

### B. Praktik Pengupahan Buruh Tani di Dukuh Durensari

#### 1. Ketentuan Akad Antara Pemilik Lahan Dengan Buruh

Cepogo merupakan Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang merupakan salah satu daerah yang tanahnya cukup subur dikarenakan daerahnya yang dekat pegunungan yaitu gunung Merapi dan Gunung Merbabu, tepatnya berada di kaki gunung tersebut. salah satu Dukuh di Cepogo yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh kerajinan adalah Dukuh Durensari Kembangkuning.

Praktik pengupahan buruh tani yang terjadi di Dukuh Durensari diberikan tanpa adanya kesepakatan di awal mengenai nominal upah yang akan diterima oleh buruh tani, serta tidak adanya kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan dan buruh tani. Kesepakatan yang ada hanyalah bahwa pemilik lahan memberikan pekerjaan kepada buruh untuk menggarap lahannya dan buruh tani bersedia untuk menggarap lahannya tanpa ada kesepakatan untuk

---

<sup>4</sup> Raka Setiyaji, *Pemerintahan Kecamatan Cepogo*, dikutip dari <https://cepogo-boyolali.desa.id/>, 2019, pada hari Selasa 10 Maret 2020, pukul 16.50 WIB.

menentukan nominal upah yang akan diterimanya. Selain itu tidak ada kesepakatan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi pemilik lahan maupun bagi buruh tani, karena pemilik lahan tidak setiap hari mengawasi pekerjaan buruh tani tersebut.

## **2. Penetapan Upah Buruh Tani**

Dengan pendapatan kurang lebih Rp. 50.000- 60.000 perhari tergantung pemilik lahan, tentunya dianggap kurang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam satu bulan, sebab menjadi buruh tani tidak setiap hari, karena menjadi buruh tani adalah sebuah pekerjaan yang pada saat dibutuhkan saja. Misalnya untuk penyiapan lahan, pemupukan, dan pekerjaan tersebut dilakukan kurang lebih dalam waktu 1-2 minggu untuk 1 lahan sesuai dengan luas lahan yang di kerjakan. Jenis tanaman yang ditanam masyarakat Dukuh Durensari biasanya sesuai dengan musim, misalnya ketika musim panas yang ditanam adalah tembakau, dan ketika musim hujan yang ditanam adalah jagung dan cabai.

Pengupahan buruh tani yang terjadi di Dukuh Durensari tersebut merupakan sistem pengupahan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dukuh Durensari yakni pengupahan tanpa adanya pemberitahuan nominal upah di awal dan upah tersebut diberikan ketika pekerjaan sudah selesai.

Berikut ini contoh praktik sistem pengupahan buruh tani di dukuh Durensari menurut bapak Martuji sebagai pemilik lahan dimana lahan yang di buruhkan yaitu lahan milik sendiri dan lahan sewaan, bapak Martuji memberikan pekerjaan kepada buruh tani (Wahyudi) untuk

mengerjakan salah satu lahan miliknya untuk menyiapkan lahan dan pemupukan tanaman jagung dan cabai, luas lahan yang biasanya dikerjakan oleh buruh tani yaitu kurang lebih 2000 meter.<sup>5</sup> Tetapi pada saat memberikan pekerjaan kepada buruh tani yang bernama Wahyudi, bapak Martuji tidak memberitahu upah Wahyudi diawal ketika mempekerjakannya, Wahyudi tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan praktik ini terjadi karena sudah menjadi adak kebiasaan masyarakat Dukuh Durensari tersebut, dan pekerjaan tersebut sudah sering dikerjakan oleh Wahyudi.<sup>6</sup>

Selanjutnya pengupahan yang dilakukan oleh bapak Suyanto sebagai pemilik lahan dan buruh tani yaitu bapak Nur Rohmad yaitu bapak Suyanto meminta kepada bapak Nur Rohmad untuk mengerjakan lahannya yaitu penyiapan lahan dan pemupukan untuk penanaman bibit tembakau, bapak Suyanto tidak menjelaskan upah yang akan diterima oleh Bapak Nur Rohmad di awal akad, karena bapak Nur Rohmad sudah biasa atau sering menggarap lahan milik bapak Suyanto, selain itu bapak Suyanto juga tidak menyebutkan hak-hak dan kewajiban bagi bapak Suyanto dan bagi bapak Nur Rohmad.<sup>7</sup> Dikarenakan bapak Nur Rohmad sudah sering menggarap lahan milik bapak Sutyanto, maka dari itu bapak Suyanto

---

<sup>5</sup> Martuji, Pemilik lahan Dukuh Durensari Kembangkuning, Wawancara, Tanggal 23 Februari 2020.

<sup>6</sup> Wahyudi, Pekerja atau Buruh Dukuh Durensari Kembangkuning, Wawancara, Tanggal 23 Februari 2020.

<sup>7</sup> Suyanto, Pemilik lahan Dukuh Durensari Kembangkuning, Wawancara, Tanggal 23 Februari 2020.

percaya dengan bapak Nur Rohmad. Bapak Nur Rohmad yang menjadi buruh tani kurang lebih 5 tahun, sudah sering mendapatkan pekerjaan untuk menggarap lahan milik bapak Syanto, bapak Nur Rohmad dalam menyelesaikan pekerjaannya membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk penyiapan lahan, lamanya waktu untuk menyelesaikan 1 lahan tergantung dengan luas lahan yang akan dikerjakannya. Untuk tanaman yang sering ditanam yaitu sesuai dengan musim yaitu musim panas menanam tembakau dan ketika musim hujan tanaman yang di tanam adalah cabai dan jagung. Upah yang diterima oleh bapak Nur Rohmad tidak di jelaskan diawal, biasanya apa bila pemilik lahan (bapak Suyanto) ketika dalam masa panen ketika hasil penjualannya meningkat dan harganya mahal misal cabai dalam harga yang mahal maka bapak Nur Rohmad selain mendapatkan upah juga mendapatkan tambahan atau bonus. Tetapi jika panen dalam kondisi harga murah maka bapak Nur Rohmad hanya mendapatkan upah saja.<sup>8</sup>

Pengupahan yang dilakukan oleh Ibu Indarti yaitu sebagai salah satu pemilik lahan di Dukuh Durensari yang mempekerjakan buruh tani yaitu Bapak Slamet dan Sarbi untuk menggarap tanahnya yang akan di tanami tembakau.<sup>9</sup> Bapak Slamet dan Sarbi bekerja sebagai buruh untuk menggarap lahan milik Ibu Indarti yaitu penyiapan lahan yang akan

---

<sup>8</sup> Nur Rohmad, Pekerja atau Buruh Dukuh Durensari Kembanguning, Wawancara, Tanggal 23 Februari 2020.

<sup>9</sup> Indarti, Pemilik lahan Dukuh Durensari Kembanguning, Wawancara, Tanggal 24 Februari 2020.

ditanami oleh tembakau, dimana tanah tersebut diratakan karena letak lahan yang miring dan dekat dengan jurang, oleh karena itu tanah tersebut diratakan agar mudah untuk ditanami tembakau, dalam masa penyiapan lahan milik Ibu Indarti Bapak Slamet dan Sarbi sudah bekerja dalam waktu 6 hari untuk meratakan tanah tersebut. upah untuk penyiapan lahan tersebut yaitu harian lepas, pada awal tidak dijelaskan berapa upah yang akan diterima oleh Bapak Slamet dan Sarbi.<sup>10</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan responden yang ada di Dukuh Durensari Kembangkuning, ternyata antara pemilik lahan dengan buruh tani tidak adanya kesepakatan yang jelas dan nominal yang diberikan kepada buruh tani menggunakan nominal berdasarkan adat kebiasaan.

---

<sup>10</sup> Slamet, Sarbi, Pekerja atau Buruh Dukuh Durensari Kembangkuning, Wawancara, Tanggal 24 Februari 2020.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN BURUH TANI  
DI DUKUH DURENSARI KEMBANGKUNING KECAMATAN CEPOGO  
KABUPATEN BOYOLALI**

**1. Praktik Pengupahan Buruh Tani**

Allah Yang Maha Kuasa menciptakan semua yang ada di muka bumi, termasuk harta benda diperuntukkan bagi manusia. Atas seizin Allah SWT, manusia memiliki kewenangan mempergunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. pandangan ini menempatkan manusia sebagai pengelola. Oleh karena itulah manusia bukanlah pemilik hakiki atas harta yang ada di tangannya, akan tetapi ia hanyalah sebatas “pemegang amanah Tuhan” untuk mengelola harta yang ada di tangannya. Pemilik hakiki atas harta Allah SWT. Oleh sebab itulah, tindakan hukum atas harta yang ada dalam penguasaan manusia harus sesuai dengan yang digariskan Sang Pemilik Hakiki Allah SWT.

Seiring dengan cepatnya akselerasi wacana Ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat, fiqh muamalah menjadi bahan diskusi terus menerus. Apa lagi di dalam istilah muamalah tersebut memang terkandung dua sisi, ekonomi dan hukum. Dari sisi bahwa, di dalam muamalah dibahas tentang berbagai macam tehnik transaksi dalam hubungannya dengan aktifitas melakukan produksi, distribusi dan konsumsi. Maka muamalah sarat dengan isu-isu ekonomi. Namun dari sisi bahwa dalam muamalah juga digariskan tentang

berbagai ketentuan dan prasyarat yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi tersebut dapat dianggap sah, maka muamalah sarat dengan isu-isu hukum. Maka tidak salah jika isu-isu muamalah memang terkandung makna ekonomi dan hukum sekaligus.

Bentuk muamalah yang terjadi di Dukuh Durensari Kembangkuning yaitu upah-mengupah atau yang disebut dalam Hukum Islam adalah *Ijarah*. Yaitu upah mengupah antara pemilik lahan dengan buruh tani, dimana buruh tani ini menggarap lahan milik pemilik lahan dalam jangka waktu tertentu. Kerjasama ini dalam Literatur Fiqh di sebut dengan *Al-ijarah al'amal*, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

## 2. Aspek Keabsahan Akad Antara Pemilik Lahan dengan Buruh

Praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning yaitu praktik pengupahan tanpa ada kesepakatan di awal dan tidak ada kejelasan nominal upah yang diterima oleh musta'jir. Seorang buruh berhak mendapatkan upah apabila telah selesai melakukan pekerjaannya dengan semestinya. Dan upah yang diberikan kepada buruh haruslah berdasarkan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaaf (46) : 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang tiada dirugikan.”<sup>1</sup>*

Dalam akad *Ijarah* harus jelas perjanjian kerjanya, baik itu hak-hak dan kewajiban baik pemilik lahan maupun hak-hak dan kewajiban bagi buruh, selain itu harus jelas juga nominal upah yang akan diterima oleh buruh. Dalam praktiknya, pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning selain tidak ada kesepakatan kejelasan nominal yang akan diterima oleh buruh tani, juga tidak adanya kesepakatan untuk hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan juga bagi buruh tani, kesepakatan hanya dilakukan secara lisan yaitu pemilik lahan menyuruh buruh tani untuk menggarap lahannya, tetapi untuk resiko lapangan tidak ada kesepakatan, misal buruh tani menggarap lahan di lahan yang miring dekat jurang tidak ada kesepakatan untuk menanggung resiko tersebut. Hal tersebut juga belum sesuai dengan ketentuan yang diberikan Rasulullah SAW, yang harus menyebutkan terlebih dahulu baik kontrak/kesepakatan kerjanya maupun jumlah upah yang akan diterima pata pihak sebelum pekerjaan dimulai.

Dengan demikian, praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning menunjukkan bahwa pengupahan belum sesuai dengan rukun dan syarat *Ijarah*. Karena dalam akad *Ijarah* harus jelas kontrak kerjanya, nilai/nominal upah, jenis pekerjaan, waktu, dan bentuk upah itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm.504.



### 3. Penetapan Upah Buruh Tani

Pentingnya dalam praktik pengupahan ini ialah setiap pekerja atau buruh berhak atas imbalan atau upah manusiawi yang layak bagi para penerima jasa, apabila pemilik lahan tidak memberikan upah dan apabila memberikan upah tersebut dibawah minimum, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Pada praktiknya penetapan upah buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning diberikan atas kesadaran pemilik lahan dimana buruh tani biasa menyebutnya “sakupawehe”, yaitu tidak ada musyawarah terbuka mengenai kejelasan nominal upah yang akan diberikan. Upah tersebut diberikan ketika selesai bekerja, pengupahan buruh tani yang terjadi di Dukuh Durensari Kembangkuning ini menggunakan praktik pengupahan harian buruh lepas, upah dengan Rp.50.000 hingga Rp.60.000 perhari dirasa kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan.

Prinsip keadilan dalam Islam tercantum dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Jaatsiyah/45 : 22 sebagai berikut :

وَوَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, (Sukoharjo : Madina Qur'an , 2016), hlm.500.

Upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses pekerjaannya, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Seperti praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning yakni ketika pemilik lahan dalam musim panen dan harga panen jauh diatas rata-rata, maka buruh tani mendapatkan bonus dari pemilik lahan.

Penegasan upah dalam perjanjian adalah sesuatu yang harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pemberian upah maka buruh juga berhak untuk melakukan tawar menawar mengenai besarnya upah yang diterima. Oleh karena itu praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning sendiri merupakan praktik pengupahn berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat, dimana untuk upah tidak ada kejelasan nominal, yaitu upah diberikan dengan kepatutan “sakpawehe” upah yang biasa diberikan oleh Pemilik lahan di Dukuh Durensari Kembangkuning. Sebagaimana dalam konsep adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan

dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum. Dalam penetapan upah buruh tani ini termasuk kedalam *Al-'Urf Al-Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, hal ini dilihat dari pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan pekerjaannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ialah sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan terhadap buruh tani di Dukuh Durensari Kembangkuning Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali menggunakan praktik pengupahan sejak dulu yaitu praktik pengupahan yang terjadi tidak adanya kesepakatan diawal dan tidak dijelaskan mengenai kisan nominal upah yang akan diterima oleh pihak buruh tani (*musta'jir*). Pengupahan berdasarkan adat kebiasaan, dimana upah diberikan berdasarkan kesadaran pemilik lahan (*Mu'ajir*) dimana masyarakat Dukuh Durensari Kembangkuning menyebutnya dengan istilah “sakpawehe”, dan upah diberikan pada saat pekerjaan telah selesai.
2. Penetapan upah buruh tani sebagaimana dalam konsep adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat dan *'urf* menjadi kebiasaan yang membudaya di tengah-tengah masyarakat, dalam penetapan upah buruh tani ini

termasuk kedalam *Al-'Urf Al-Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, hal ini dilihat dari pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan pekerjaannya, tetapi dengan upah sakpawehe yang diberikan oleh pemilik lahan yaitu Rp.50.000-Rp.60.000 tersebut dirasa kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam satu bulan dikarenakan menjadi buruh tani hanya ketika dibutuhkan saja. Sedangkan dalam prinsip keadilan sudah terpenuhi karena ketika pemilik lahan dalam masa panen dan harga panen diatas rata-rata, pemilik lahan memberikan bonus kepada buruh tani.

3. Menurut tinjauan Hukum Islam bahwa praktik pengupahan buruh tani ini tidak dibenarkan oleh Syara' atau Hukum Islam, sebab dalam melakukan kegiatan muamalah, pemilik lahan (*mu'ajir*) tidak menyebutkan jelas baik nominal upah yang akan diterima oleh buruh (*musta'jir*) juga tidak dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban baik bagi pemilik lahan (*mu'ajir*) juga bagi buruh (*musta'jir*), kesepakatan hanya dilakukan secara lisan yaitu pemilik lahan menyuruh buruh tani untuk menggarap lahannya, tetapi untuk resiko lapangan tidak ada kesepakatan, misal buruh tani menggarap lahan di lahan yang miring dekat jurang tidak ada kesepakatan untuk menanggung resiko tersebut, hal tersebut jelas

tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits dan tidak memenuhi syarat dan rukun dari *Ijarah*.

## **B. Saran**

1. Di dalam kegiatan muamalah harusnya dijelaskan secara detail dan jelas mengenai kontrak kerjanya, nilai/nominal upah, jenis pekerjaan, waktu, dan bentuk upah itu sendiri.
2. Agar tidak ada kesalahpahaman dan kesenjangan sosial, maka pengupahan harus didasarkan pada prinsip keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemilik lahan (*mu'ajir*) maupun pihak pemberi jasa atau buruh (*Musta'jir*).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Logung Printika, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, Semarang: VC. As-Syifa', 1994.
- Antono, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemah*, Sukoharjo: Madina Qur'an , 2016.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Fawa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, cet.4, Ciputat : Gaung Persada, 2006.
- K, Sabdantari D, *Sistem Pengupahan Karyawan Sablon Di Tinjau Dari Akad Ijarah (Studi Kasus di CV.Venus Jaya Santosa Karanganyar)*, Skripsi, Prodi Muamalah IAIN Surakarta, 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992.
- Muda, Abdul Latif, *Pengantar Fiqh*, Bandung : Pustaka Salam , 1997.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta : PRENADA GROUP, 2016.
- Mukromah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi Kasus di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi, Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung, 2017.

- Permadi, Utari Nur. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Mengupah Buruh Tani Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Way panji Lampung selatan)*, Skripsi, Program Studi Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Lampung. 2019.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robba ni Press, 2001.
- Raka Setiyaji, *Pemerintahan Kecamatan Cepogo*, diakses melalui <https://cepogo-boyolali.desa.id/>, 2019.
- Rauji, Ahmad, *Analisis Pengupahan Peternak Ayam (Studi Kasus di Desa Mojokerto Kecamatan Kedwaung Kabupaten Sragen)*, Skripsi, Prodi Muamalah IAIN Surakarta, 2016.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid*, Juz 2, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Terjemahan Kamaludin A.Marzuki, Jilid 6 Bandung : PT Al-Ma'Atif.
- Sangadji, Etta Mamang, dkk., *Metodologi Penelitian- Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : ANDI, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.12, Ciputat : Lentera Hati, 2000.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Cet.1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syaibah, Ibnu Abi, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh II*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yazid, Abd.Abi Muh.Bin, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, Kairo: Darul Hadits, 1998.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.



## **JURNAL:**

Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga, Az-Zarqa', Vol.9, No.02, Desember 2017.

Mujib, Abdul, *Ekonomi Global Dalam Ranah Fiqh*, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.2. No.2, 2017, ISSN. 2527-6344, ISSN. 2580-5800

Munib, Abdul, *Hukum Islam Dan Muamalah ( Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah )*, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, Vol.5. No.1, 2018, ISSN. 2355-0104, E-ISSN. 2549-3833

Yanti, Aprilia Risma, dkk, *Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)*, Universitas Muhammadiyah Magelang, Al-Ahkam, Vol.4, No.1, 2019, ISSN.2527-8169(P), 2527-8150(E).

## **LAMPIRAN 1**

### **A. Daftar Pertanyaan Dengan Pemilik Lahan**

1. Dengan Bapak/Ibu siapa?
2. Untuk lahan ini lahan sendiri, sewa atau milik orang lain seperti kerabat?
3. Luas lahan?
4. Biasanya ditanami apa?
5. Pekerja (buruh tani) tetap (orang yang sama) atau berbeda?
6. Biasanya pekerjaan apa saja yang dikerjakan?
7. Adakah perjanjian?
8. Kenapa perjanjian tidak dituliskan?
9. Berapa hari kerja ? atau dikerjakan sampai selesai?
10. Kira-kira berapa upah yang diberikan?
11. Pekerja pernah mengeluh / komplain terkait upah?

### **B. Pertanyaan Kepada Buruh.**

1. Dengan Bapak/Ibu siapa?
2. Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
3. Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh tani?
4. Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?
5. Adakah syarat khusus?
6. Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?
7. Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?
8. Upah yang diterima biasanya berapa?
9. Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?
10. Upah dirasa mencukupi atau tidak?
11. Pernah complain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?

## LAMPIRAN 2

### FIELD NOTE

#### Wawancara I

**Pemilik Lahan : Bapak Martuji**

**Waktu : 23 Februari 2020**

#### Daftar pertanyaan dengan pemilik lahan :

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Martuji : Bapak Martuji
- b. Peneliti : Untuk lahan ini lahan sendiri, sewa atau milik orang lain seperti kerabat?  
Martuji : Lahan sendiri dan lahan sewa
- c. Peneliti : Luas lahan?  
Martuji : kira-kira 2000m
- d. Peneliti : Biasanya ditanami apa?  
Martuji : Tembakau, cabai, jagung
- e. Peneliti : Pekerja (buruh tani) tetap (orang yang sama) atau berbeda?  
Martuji : Beda-beda
- f. Peneliti : Biasanya pekerjaan apa saja yang dikerjakan?  
Martuji : Ya kadang macul, ngrabuk (pemupukan)
- g. Peneliti : Adakah perjanjian?  
Martuji: Tidak ada
- h. Peneliti : Kenapa perjanjian tidak dituliskan?  
Martuji : Ya karena orang desa, jadi sudah biasa tidak ditulis, hanya lisan saja.
- i. Peneliti : Berapa hari kerja ? atau dikerjakan sampai selesai?  
Martuji : Ya tergantung pekerj aannya, kalau penyiapan lahan kurang lebih seminggu, tapi kalau sampai panen ya sampai selesai.
- j. Peneliti : Kira-kira berapa upah yang diberikan?  
Martuji : Rp.60.000
- k. Peneliti : Pekerja pernah mengeluh / komplain terkait upah?  
Martuji : Belum pernah

## **Wawancara II**

**Pemilik Lahan : Bapak Suyanto**

**Waktu : 23 Februari 2020**

### **Daftar pertanyaan dengan pemilik lahan :**

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Suyanto : Suyanto
- b. Peneliti : Untuk lahan ini lahan sendiri, sewa atau milik orang lain seperti kerabat?  
Suyanto : Milik sendiri
- c. Peneliti : Luas lahan?  
Suyanto : kira-kira
- d. Peneliti : Biasanya ditanami apa?  
Suyanto : Tergantung musim
- e. Peneliti : Pekerja (buruh tani) tetap (orang yang sama) atau berbeda?  
Suyanto : Beda
- f. Peneliti : Biasanya pekerjaan apa saja yang dikerjakan?  
Suyanto : Ya kadang macul, ngrabuk (pemupukan)
- g. Peneliti : Adakah perjanjian?  
Suyanto : Tidak
- h. Peneliti : Kenapa perjanjian tidak dituliskan?  
Suyanto : Sudah biasa dari dulu begitu
- i. Peneliti : Berapa hari kerja ? atau dikerjakan sampai selesai?  
Suyanto : Tergantung yang dikerjakan
- j. Peneliti : Kira-kira berapa upah yang diberikan?  
Suyanto : Rp.50.000-Rp.60.000
- k. Peneliti : Pekerja pernah mengeluh / komplain terkait upah?  
Suyanto : Belum

### **Wawancara III**

**Pemilik Lahan : Ibu Indarti**

**Waktu : 24 Februari 2020**

#### **Daftar pertanyaan dengan pemilik lahan :**

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Ibu Indarti : Ibu Indarti
- b. Peneliti : Untuk lahan ini lahan sendiri, sewa atau milik orang lain seperti kerabat?  
Ibu Indarti : Milik sendiri
- c. Peneliti : Luas lahan?  
Ibu Indarti : Untuk satu kotak 1100m
- d. Peneliti : Biasanya ditanami apa?  
Ibu Indarti : Pas Musim Kemarau ditanami tembakau, musim hujan jagung sama cabai
- e. Peneliti : Pekerja (buruh tani) tetap (orang yang sama) atau berbeda?  
Ibu Indarti : Beda-beda, tapi ada langganan, atau orang yang sering menggarap lahan saya, tapi semisal orang itu sedang tidak bisa atau ada halangan lainnya ya beda orang yang menggarap.
- f. Peneliti : Biasanya pekerjaan apa saja yang dikerjakan?  
Ibu Indarti : Ya macul, ngrabuk (pemupukan), tanam benih
- g. Peneliti : Adakah perjanjian?  
Ibu Indarti : Tidak ada
- h. Peneliti : Kenapa perjanjian tidak dituliskan?  
Ibu Indarti : Sudah biasa tidak dituliskan
- i. Peneliti : Berapa hari kerja ? atau dikerjakan sampai selesai?  
Ibu Indarti : Ya sampai selesai
- j. Peneliti : Kira-kira berapa upah yang diberikan?  
Ibu Indarti : Rp.50.000-Rp.60.000
- k. Peneliti : Pekerja pernah mengeluh / komplain terkait upah?  
Ibu Indarti : Belum Pernah

#### **Wawancara IV**

**Pemilik Lahan : Wahyudi**

**Waktu : 23 Februari 2020**

#### **Pertanyaan kepada buruh:**

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Wahyudi : Wahyudi
- b. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?  
Wahyudi : Kurang lebih 5 tahun
- c. Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh tani?  
Wahyudi : Macul, ngrabuk (pemupukan)
- d. Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?  
Wahyudi : Lisan, dari pemilik lahan langsung menyuruh buat menggarap lahannya.
- e. Peneliti : Adakah syarat khusus?  
Wahyudi : Tidak ada
- f. Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?  
Wahyudi : kalau hanya penyiapan lahan , 1 lahan 1 minggu.
- g. Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?  
Wahyudi : Ganti-ganti
- h. Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?  
Wahyudi : Rp.50.000, tergantung pemilik lahan
- i. Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?  
Wahyudi : Tidak ada
- j. Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?  
Wahyudi : Kalau untuk sehari hari selama 1 bulan ya kurang mencukupi.
- k. Peneliti : Pernah komplain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?  
Wahyudi : Belum pernah

**Wawancara V**

**Pemilik Lahan : Nur Rohmad**

**Waktu : 23 Februari 2020**

**Pertanyaan kepada buruh:**

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Nur Rohmad : Nur Rohmad
- b. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?  
Nur Rohmad : Sudah lama
- c. Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh tani?  
Nur Rohmad : Macul, Tandur (penanaman benih)
- d. Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?  
Nur Rohmad : Tidak ada perjanjian tertulis
- e. Peneliti : Adakah syarat khusus?  
Nur Rohmad : Tidak
- f. Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?  
Nur Rohmad : 2 mingguan
- g. Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?  
Nur Rohmad : Ganti-ganti
- h. Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?  
Nur Rohmad : Rp.50.000-Rp.60.000
- i. Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?  
Nur Rohmad : Tidak ada
- j. Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?  
Nur Rohmad : Kurang mencukupi
- k. Peneliti : Pernah komplain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?  
Nur Rohmad : Belum pernah

## **Wawancara VI**

**Pemilik Lahan : Slamet**

**Waktu : 24 Februari 2020**

### **Pertanyaan kepada buruh :**

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Slamet : Slamet
- b. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?  
Slamet : Sudah lama
- c. Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh tani?  
Slamet : Penyiapan lahan seperti macul, ngrabuk (pemupukan), kadang juga penanaman benih dan panen, tergantung dari pemilik lahan.
- d. Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?  
Slamet : Tidak dituliskan
- e. Peneliti : Adakah syarat khusus?  
Slamet : Tidak
- f. Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?  
Slamet : Ya, tergantung, kalau hanya penyiapan lahan saja kurang lebih 1 minggu, itu juga tergantung luas lahannya juga, kalau luas yang kira-kira bisa 10 harian.
- g. Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?  
Slamet : Ganti-ganti
- h. Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?  
Slamet : Rp.50.000-Rp.60.000
- i. Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?  
Slamet : Tidak ada
- j. Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?  
Slamet : Ya cukup tidak cukup, kebutuhan pokok dan sekolah anak juga banyak.
- k. Peneliti : Pernah komplain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?  
Slamet : Belum pernah



## **Wawancara VII**

**Pemilik Lahan : Sarbi**  
**Waktu : 24 Februari 2020**

### **Pertanyaan kepada buruh :**

- a. Peneliti : Dengan Bapak/Ibu siapa?  
Sarbi : Sarbi
- b. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?  
Sarbi : 2 tahun
- c. Peneliti : Biasanya apa saja yang dikerjakan sebagai buruh tani?  
Sarbi : Ya penyiapan lahan, Pemupukan,
- d. Peneliti : Bagaimana bentuk perjanjian dengan pemilik lahan?  
Sarbi : Ya langsung dari Pemilik lahan, lisan (secara langsung)
- e. Peneliti : Adakah syarat khusus?  
Sarbi : Tidak
- f. Peneliti : Biasanya berapa hari kerja pada satu lahan?  
Sarbi : untuk penyiapan lahan, biasanya 1 lahan 1 minggu
- g. Peneliti : Apakah ganti-ganti lahan? Atau tetap?  
Sarbi : Ganti
- h. Peneliti : Upah yang diterima biasanya berapa?  
Sarbi : Rp.50.000- Rp.60.000
- i. Peneliti : Ada negosiasi mengenai nominal upah tidak?  
Sarbi : Tidak ada
- j. Peneliti : Upah dirasa mencukupi atau tidak?  
Sarbi : Cukup tidak cukup
- k. Peneliti : Pernah komplain kepada pemilik lahan terkait dengan upah?  
Sarbi : Belum pernah



**Gambar 1. Bapak Slamet**



**Gambar 2. Sarbi**





**Gambar 3. Ibu Indarti**



**Gambar 4. Bapak Nur Rohmad dan Bapak Wahyudi**



**Gambar 5. Bapak Martuji**




## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Imka Kristin Jayanti
2. NIM : 162111211
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 11 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Sidowaluyo, RT 02/ RW 03, Musuk,  
Boyolali
6. Nama Ayah : Jayadi
7. Nama Ibu : Dwi Ariyanti
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 2 Musuk Lulus Tahun 2010
  - b. SMP Negeri 1 Musuk Lulus Tahun 2013
  - c. SMK Karya Nugraha Boyolali Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 23 Maret 2020



Imka Kristin Jayanti